

Tafsir Lukas 18:18-27 Dan Al Baqarah [2]:261-274 Sebagai Dasar Bersama Kristen-Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Vasika Hananti

Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya
hanantivasika@yahoo.com

Abstract: *The problem of poverty in Indonesia is faced by all religious people, including Christians and Muslims. Each of the Christians and Muslims has had efforts to overcome poverty, the implementation of which occurs in each of these religious communities. In this case, cooperation is needed so that both can work together to overcome poverty. Therefore, a common basis is needed in building this cooperation. This paper intends to propose this common basis through the interpretations of Luke 18:18-27 and Al Baqarah [2]:261-274. Both of these texts have the potential to contribute ideas in overcoming poverty. The result of this research is that both in Luke 18:18-27 and in Al Baqarah [2]:262-274 there is an obligation to distribute wealth to the poor. Thus, this concept can be used as a joint basis in order to create cooperation between Christians and Muslims to cope with poverty in Indonesia.*

Keywords: *Common Ground, Poverty, Luke 18:18-27, Al Baqarah [2]:261-274, Christianity, Islam*

Abstrak: Masalah kemiskinan di Indonesia dihadapi oleh semua umat beragama, termasuk di dalamnya adalah umat Kristen dan Islam. Masing-masing umat Kristen dan Islam telah mempunyai upaya dalam mengatasi kemiskinan yang pelaksanaannya terjadi dalam masing-masing komunitas agama tersebut. Dalam hal ini diperlukan kerja sama agar keduanya dapat bergotong royong untuk mengatasi kemiskinan. Karena itu diperlukan dasar bersama dalam membangun kerja sama ini. Tulisan ini bermaksud mengusulkan dasar bersama tersebut melalui tafsir Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah [2]:261-274. Kedua teks ini berpotensi untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa baik dalam Lukas 18:18-27 maupun dalam Al Baqarah [2]:262-274 terdapat keharusan untuk menyalurkan kekayaan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian, konsep ini dapat digunakan sebagai dasar bersama dalam rangka menciptakan kerja sama antara umat Kristen dan Islam untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Dasar Bersama, Kemiskinan, Lukas 18:18-27, Al Baqarah [2]:261-274, Kristen, Islam

Article History

Submitted: 25 Juni 2022	Revised: 2 Agustus 2022	Accepted: 2 Agustus 2022
-------------------------	-------------------------	--------------------------

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dihadapi oleh umat Kristen. Umat lain pun menghadapi persoalan kemiskinan, seperti umat Khatolik, Hindu, Budha, Tionghoa, dan juga Islam. Dari segi banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, umat Islam merupakan penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah umat Islam di Indonesia sebanyak 87,18% dari jumlah penduduk keseluruhan Indonesia yaitu 237.641.326 jiwa. Sedangkan untuk umat Kristen sekitar 6,96 %, Khatolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72%, Khong

Hu Chu 0,05% dan yang lainnya 0,13% (*Data Sensus Penduduk 2010*, n.d.). Hasil sensus penduduk pada September 2020 adalah 270.20 juta jiwa. Jadi, jumlah penduduk hasil sensus pada tahun 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010 (*Data Sensus Penduduk 2020*, n.d.). Dari penambahan penduduk di tahun 2020 tentunya tetap dapat menggambarkan bahwa umat yang beragama Islam masih merupakan penduduk terbesar di Indonesia dibandingkan dengan jumlah umat yang beragama lain. Dengan jumlah yang sedemikian besar umat beragama Islam di Indonesia, mengindikasikan bahwa umat Islam menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami kemiskinan di Indonesia. Begitu juga dengan umat Kristen dan Khatolik yang menjadi urutan kedua dan ketiga dari angka jumlah penduduk di Indonesia yang tentunya juga menjadi bagian orang-orang yang mengalami kemiskinan.

Dalam menghadapi kemiskinan, tentunya umat Kristen maupun Islam telah memiliki upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contohnya, dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia ini, anggota-anggota Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) membuat Komitmen Keesaan Gereja yang di dalamnya berisi tentang diakonia yang termuat dalam pasal 11. Penegasan kegiatan diakonia dipergunakan untuk orang miskin secara spesifik dijelaskan di ayat kedua (PGI, 2020). Dalam anggota PGI, ada sekitar 91 sinode (Pgi.or.id, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa gereja-gereja di Indonesia telah berupaya untuk menggumuli masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan penelitian dari Grace Sumbung bersama dengan Agus Suman, Kliwon Hidayat dan Paulus Kindangen, Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) telah menunjukkan kepedulian mereka terhadap persoalan kemiskinan di kota Tomohon, Sulawesi Utara, dengan mendirikan Pusat Pembinaan Warga Gereja (PPWG) (Sumbung & Dkk., 2012). Simon Julianto juga melihat adanya kewirausahaan gereja di Indonesia, secara khusus Gereja Kristen Jawa (GKJ) dalam rangka mengatasi kemiskinan (Julianto, n.d.).

Tidak hanya umat Kristen yang memiliki upaya mengatasi kemiskinan. Umat Islam juga berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam menangani kemiskinan, penelitian Marabona Munthe memperlihatkan pentingnya peranan distribusi kekayaan, yang terdiri dari mekanisme pasar dan non pasar (Munthe, 2014). Munthe mengemukakan bahwa pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat (mekaniskme non pasar). Mekanisme pasar adalah mekanisme yang dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Dalam mekanisme ini, Islam melarang

praktik penimbunan harta (*al-ihthikar*), sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga dan merugikan masyarakat. Sedangkan untuk bentuk-bentuk mekanisme non pasar, di antaranya: zakat, infak, shadaqah, warisan, dan wakaf. Asmak Ab Rahman melihat peranan dari salah satu bentuk distribusi mekanisme non pasar ini, yaitu wakaf (Rahman, 2009). Selain wakaf, zakat juga dianggap sangat penting dalam Islam oleh karena terkait dengan masalah ekonomi umat Islam. Zakat merupakan sedekah wajib yang berfungsi sebagai salah satu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang menekankan aspek keadilan (Kalsum, 2018). Menurut Junaidi Safitri, zakat merupakan manifestasi dari gotong-royong antara orang kaya dengan fakir miskin. Peremberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana ekonomi yaitu kemiskinan dan kelangkaan barang (Safitri, 2017). Irsyad Adriyanto dalam penelitiannya melihat salah satu lembaga pengelola zakat yang baik, terpercaya, transparan dan profesional, yaitu Rumah Zakat Indonesia (RZI). Karena itu, RZI mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Andriyanto, 2011).

Uraian di atas membuktikan bahwa umat Kristen dan Islam memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan kemiskinan. Karena itu, masing-masing agama ini telah memiliki upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. PGI telah memperlihatkan keberhasilan peran diakonia di berbagai tempat, seperti: menjangkau di pedalaman Toraja yang terkena dampak secara ekonomi akibat Covid-19, aksi diakonia GMIN di wilayah Modoinding, Minahasa Selatan yang juga akibat Covid-19, mewujudkan aksi diakonia 3M (Memberi Mereka Makan) yang sudah terlaksana selama pandemi Covid-19, diakonia Natal PGI untuk anak dan remaja di Kulawi, Sulawesi Tengah.¹ Semua aksi diakonia ini telah dilakukan oleh PGI dalam rangka memerangi kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, umat Islam juga telah memiliki wadah untuk menyalurkan sedekah untuk orang-orang miskin, yakni Rumah Zakat Indonesia. Melalui wadah ini dapat dilihat ada berbagai program dalam membantu orang-orang miskin. Program-program yang telah terlaksana contohnya: Rumah Zakat Surabaya telah menyalurkan sedekah pangan di desa terpencil Sidoarjo terhadap warga terdampak Covid-19, Rumah Zakat telah membantu 80 ribu penerima manfaat pada bulan Ramadhan mulai tanggal 15-26 Juni 2022, Rumah Zakat Sumbar telah membantu warga terdampak PPKM sebanyak 1

¹ Dapat dilihat dalam Website PGI: pgi.or.id/?s=diakonia

Ton Beras disalurkan selama Juli 2021, selama November 2021 Rumah Zakat telah berdayakan 210.332 penerima manfaat.²

Melihat upaya-upaya tersebut, terlihat adanya keberhasilan baik itu dalam kalangan umat Kristen maupun Islam dalam upaya menolong orang-orang miskin. Keberhasilan ini akan semakin kuat bila ada kerja sama dengan mengkonstruksi landasan teologis bersama dalam rangka bergotong-royong untuk memerangi kemiskinan.

Untuk membangun kerja sama antara Kristen dan Islam diperlukan dasar bersama agar kerja sama itu dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, tulisan ini bermaksud mengusulkan dasar bersama tersebut melalui tafsir Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah [2]:261-274. Kedua teks ini berpotensi untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi kemiskinan. Lukas 18:18-27 berbicara tentang perintah Yesus untuk membagikan harta kepada orang-orang miskin (Pilgrim, 1981). Sementara itu, Al Baqarah [2]:261-274 menjadi petunjuk (*hudan*) bagi segenap manusia untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, termasuk segenap lembaga seperti perbankan syariah (Bahri, n.d.). Dengan begitu, kedua teks ini prospektif untuk menjadi dasar upaya bersama. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa baik dalam Lukas 18:18-27 (Pilgrim, 1981) maupun dalam Al Baqarah [2]:262-274 (Bahri, n.d.) terdapat keharusan untuk menyalurkan kekayaan kepada orang-orang miskin bagi orang-orang yang berlebih hartanya. Dengan demikian, konsep yang sama antara Kristen dan Islam dalam hal menyalurkan harta kepada orang miskin dapat digunakan sebagai dasar bersama dalam rangka menciptakan kerja sama antara umat Kristen dan Islam untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable satu lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Sugiyono, 2013). Pertama-tama, penulis akan menafsirkan Lukas 18:18-27 dan surah Al Baqarah [2]:261-274 dengan melihat beberapa literatur yang berkaitan dengan penafsiran Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah [2]:261-274. Kemudian langkah kedua berusaha untuk menemukan

² Dapat dilihat dalam Website Rumah Zakat Indonesia: rumahzakat.org.

kesepahaman antara Islam dan Kristen tentang konsep harta terkait dengan kemiskinan setelah melakukan penafsiran terhadap Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah [2]:261-274.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Lukas 18:18-27

Lukas 18:18-27 merupakan gambaran tentang penggunaan harta. Teks ini berisi percakapan Yesus dengan seorang pemimpin. Di ayat 18 disebutkan ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus tentang cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Nama dari seorang pemimpin tersebut tidak disebut. Ada yang menduga bahwa seorang pemimpin tersebut adalah seorang pemimpin Yahudi, mungkin salah seorang anggota Sanhedrin atau pemimpin Farisi (Tannehill, 1986). Sementara itu, Leon Moris menyebutkan bahwa sebutan untuk pemimpin dalam ayat 18 merupakan suatu sebutan yang sangat umum dan menunjukkan macam-macam jabatan dalam pemerintahan Roma dan orang-orang Yahudi (Moris, n.d.). Karena itu, tidak dapat disebutkan secara spesifik tentang jabatannya dan mengusulkan bahwa dia adalah seorang pemimpin di Sinagoge. Namun, yang jelas dia termasuk orang yang berkuasa, memiliki kekuatan posisi, mempunyai kekayaan yang melimpah (ayat 23), dan ia juga mengetahui hukum Tuhan (ayat 21).

Seorang pemimpin tersebut menyapa Yesus dengan sebutan “guru yang baik”. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengapa seorang pemimpin itu menyebutkan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat dalam Lukas 10:25 untuk menanyakan tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun, dalam Lukas 10:25 seorang ahli Taurat tersebut hanya menyebut dengan sebutan “guru” tanpa diikuti dengan kata sifat *avgage*, seperti dalam Lukas 18:18. Di dalam Lukas 10:25, ahli Taurat menyebut Yesus dengan guru dalam rangka ingin mencobai Yesus. Sulit untuk menentukan motif dari seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus dengan menyapa “Guru yang baik” dalam Lukas 18:18. Metzger mengatakan bahwa penentuan gambaran motif dari seorang pemimpin tersebut berada pada pundak pembaca (Metzger, 2007). Namun, meskipun sulit dan tersirat, perlu untuk mengetahui motif pemimpin tersebut.

Menurut penulis, seorang pemimpin tersebut sebenarnya tidak tertarik dengan pengajaran Yesus. Hal ini dapat dilihat dari konteks dekat dari teks ini, di mana narasi sebelumnya menggambarkan tentang kecongkakan orang Farisi (Lukas 18:9-14).

Kemudian narasi Lukas 18:9-14 dikontraskan dengan seorang anak kecil sebagai gambaran menyambut Kerajaan Allah (Lukas 18:15-17). Kecongkakan seperti orang Farisi tidak berkenan di dalam Kerajaan Allah, tetapi seorang anak kecil yang menggambarkan tidak adanya kecongkakan lebih berkenan di dalam Kerajaan Allah. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam Lukas 18:18 lebih tepat jika dirinya juga adalah bagian dari orang Farisi yang ingin dirinya ditinggikan, sehingga ia memanggil Yesus dengan sebutan guru yang baik dengan harapan bahwa dirinya juga akan disebut dengan orang yang baik. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan di Dunia Timur, yaitu pujian harus dibalas dengan pujian (Baelay, 1980; Hananti, 2021b). Jadi, seorang pemimpin tersebut memuji Yesus dengan sebutan “guru yang baik” dengan harapan bahwa dirinya juga akan disebut sebagai orang baik oleh Yesus. Dengan begitu, besar kemungkinan bahwa motif orang Farisi ini adalah ingin mendapatkan pujian bahwa dirinya adalah orang baik.

Di ayat 19, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan seorang Farisi tersebut. Tetapi Yesus terlebih dahulu merespons sapaan seorang pemimpin itu. Dalam respons itu, Yesus tidak mengatakan bahwa diri-Nya benar seorang guru yang baik. Justru Yesus mengatakan bahwa yang baik hanyalah Allah. Yesus mengatakan hal demikian bukan berarti Yesus bukanlah orang baik. Namun, kemungkinan besar Yesus mengetahui maksud seorang pemimpin tersebut, dan hal tersebut bukanlah hal yang lazim untuk menyapa seorang rabi, sehingga mungkin hal itu hanya basa-basi saja dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut (Hananti, 2021b; Karris, 2002).

Pertanyaan esensial dari seorang Farisi itu adalah mengenai cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam hal ini juga tidak ada keterangan tentang motif pertanyaannya itu. Namun, berdasarkan ayat 21, dirinya ingin mendapatkan pujian sebab ia sudah menjalankan hukum Taurat sejak ia masih muda. H.A. Ironside menafsirkan *“Evidently this young man thought of eternal life as a happy experience and prolongation of human life here on earth, and assurance of happiness after death”* (Ironside, 1946). Jika ini memang motif dari pemimpin tersebut, berarti ia mempunyai asumsi sendiri tentang hidup kekal.

Jawaban Yesus terhadap hidup yang kekal adalah dengan menyebutkan Hukum Tuhan (ayat 20). Suara antusias diutaranya oleh seorang Farisi tersebut dengan menjawab bahwa dirinya telah melakukannya sejak masih muda (ayat 21). Jawaban ini menggambarkan bahwa memperoleh hidup yang kekal adalah hal yang mudah, sebab selama ini ia dengan sempurna menjalankan Hukum Tuhan. Yesus sendiri menegaskan bahwa kesadaran seorang Farisi tersebut akan Hukum Tuhan

hampir dianggap dan berlalu tanpa tantangan. Hukum Tuhan biasanya tidak menjadi sesuatu yang luar biasa dalam konteks Yahudi, tetapi umumnya berfungsi untuk memberikan garis dasar dari mana seseorang dapat mengartikulasikan dengan lebih tepat bagaimana mereka seharusnya memahami Hukum Tuhan dalam komunitas tertentu. Artinya, apa yang luar biasa tentang Hukum Tuhan bukan terletak pada daftar perintahnya, tetapi interpretasi mereka, terutama berkaitan dengan elemen yang ditambahkan pada Hukum tersebut. Karena itu, Yesus menyebutkan lima perintah (ayat 20) bukan untuk ikut dalam interpretasi berdasarkan komunitas seorang Farisi tersebut, tetapi untuk memulai ke dalam diskusi khusus dalam komunitas pengikut Yesus. Lima perintah ini berkaitan dengan kekerabatan dan hubungan sesama. Perintah “Jangan mencuri” menyangkut harta benda. Bila perintah ini dipahami dalam konteks pengalaman Keluaran dan pembentukan Israel sebagai umat Allah, maka perintah ini harus dipahami sebagai penanda hubungan manusia, sebab peringatan terhadap pencurian pada dasarnya adalah penegasan dari prioritas komunitas umat Tuhan. Hal ini memberi penekanan dari mana Yesus dapat menyatakan interpretasinya tentang ketaatan pada kehendak Tuhan, yakni bahwa tanggung jawab mengenai disposisi barang-barang material atas nama miskin harus dipahami sebagai perluasan interpretatif dari sepuluh Perintah Tuhan yang berfungsi sebagai definisi perilaku komunitas pengikut Yesus (Green, 1997).

Mendengar respons dari seorang Farisi tersebut, Yesus tidak membuat klaim bahwa apa yang dijawab seorang pemimpin itu salah. Namun, kemudian Yesus memberitahu lagi bahwa ada satu perintah yang harus ia lakukan, yaitu menjual segala yang dimilikinya (ἀνταόσιας) dan mendistribusikan (διδοί) kepada orang-orang miskin (ayat 22). Perintah ini merupakan perintah yang penting yang diutarakan oleh Yesus, secara khusus terkait dengan berbagi kepada orang-orang miskin. Hal ini berbeda dengan perikop berikutnya yang lebih memberikan penekanan pada “meninggalkan harta milik” untuk mengikut Yesus (Luk. 18:28-30).

Perintah untuk menjual segala milik dan mendistribusikannya kepada orang miskin memiliki hubungan linguistik dengan ringkasan Lukas tentang komunitas mula-mula para murid dalam Kisah Para Rasul 4:32-35.³ Hubungan linguistik itu terdapat pada kalimat yang memiliki pengertian yang sama. Lukas 18:22 menggunakan kalimat: “juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin.” Sementara itu, Kisah Para Rasul 4:34b-35 menggunakan kalimat: “menjual

³ Lihat penggunaan διὰδοξ di ayat 22 dan Kisah Para Rasul 4:35; dan kata τὰ ἴδια di ayat 28 dan Kisah Para Rasul 4:32.

kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.” Jadi, kesamaan linguistik terdapat dalam frasa menjual harta dan membagikannya. Tampaknya perintah Yesus untuk menjual harta dan membagikannya ini terwujud dalam kehidupan jemaat Kristen perdana.

Hal ini juga konsisten dengan praktik para murid (lih. Luk. 5:28; 18:28) dan terutama dengan pernyataan Yesus yang berulang-ulang bahwa menjadi murid-Nya berarti harus melepaskan harta miliknya (lih. Luk. 12:32-34; 14:33). Namun, pesan Yesus ini tidak berarti mengedepankan isu kemiskinan. Maksud Yesus adalah agar seseorang dapat menggunakan hartanya untuk kebutuhan orang miskin. Menurut Green, tindakan ini mengandung makna: pertama, mencakup kepedulian alkitabiah terhadap orang miskin (mis. Kel. 23:11; Im. 19:9-16; Ul. 15:1-18). Kedua, berpartisipasi dalam orientasi pelayanan yang diurapi Roh Yesus terhadap orang miskin – mereka yang hidup sebagai masyarakat yang termarginalkan karena alasan kemelaratan ekonomi (Luk. 4:18-19). Ketiga, menandakan penolakan menyeluruh terhadap keprihatinan dengan status kehormatan dan sistem dominan memberi dan menerima yang terikat untuk meningkatkan kehormatan seseorang di masyarakat dan untuk menambahkan kekuasaan seseorang atas orang lain. Keempat, menunjukkan identifikasi Yesus yang tidak memiliki rumah (Luk. 9:58) (Green, 1997). Pada intinya, terdapat perhatian yang besar kepada orang miskin terkait dengan menjual harta. Jadi, tindakan menjual harta merupakan sebagai wujud komitmen dan kebergantungan hanya kepada pemeliharaan Allah, tanpa mengesampingkan perhatian kepada orang miskin, serta dapat mempergunakan harta tersebut untuk mewujudkan kepedulian kepada orang miskin.

Penyaluran harta kepada orang-orang miskin ini dianggap penting dalam pelayanan Yesus yang dicatat oleh Lukas. Karena itu, cerita mengenai teguran Yesus kepada orang kaya menjadi bahan bagi Lukas untuk memberikan nasihat kepada pembacanya terkait dengan keberadaan orang-orang miskin yang hidup dalam lingkungan masyarakat Helenistik Romawi menjelang akhir abad pertama Masehi (Esler, 1987). Masyarakat Romawi pada masa itu terdiri dari dua kelas utama, yaitu kaya dan miskin. Berdasarkan tingkatan sosial ini, Lukas telah memikirkan yang termiskin dari yang miskin ketika menulis Injilnya di Roma. Tujuan Lukas adalah untuk memobilisasi semua lapisan ekonomi masyarakat lainnya untuk membantu orang miskin yang sangat miskin (Hananti, 2021a; Scheffler, 2011). Karena itu, Lukas mencantumkan teks ini dalam rangka untuk mendesak orang-orang kaya dalam

komunitasnya untuk dapat membagikan harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti orang-orang miskin. Orang-orang miskin dalam komunitas Lukas adalah orang-orang yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. Ada orang miskin yang hanya mendapatkan upah harian. Orang semacam ini bergantung pada orang lain yang akan mempekerjakan mereka. Gagal untuk mendapatkan pekerjaan itu berarti mereka akan terancam kelaparan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Orang miskin semacam ini setiap harinya adalah perjuangan untuk mendapatkan makanan (Braun, 1995; Gempf, 1994).

Ayat 22 memang menyandingkan perintah membagikan harta dengan menjual harta. Pilgrim menganggap bahwa perintah meninggalkan harta terkait dengan tema pemuridan. Menurutnya, murid yang setia adalah murid yang siap untuk menggunakan harta benda untuk orang miskin. Ia mengungkapkan bahwa harta harus ditempatkan dalam pelayanan Kristen (Pilgrim, 1981). Ia pun memahami bahwa Lukas menulis Injilnya untuk orang-orang Kristen yang terperangkap dalam ketegangan antara membutuhkan dan menginginkan harta benda, namun juga menyadari adanya potensi bahaya (Pilgrim, 1981). Jadi, membagikan harta kepada orang-orang miskin merupakan salah satu gambaran untuk menjadi murid Yesus.

Dengan demikian, melalui teks ini, Lukas sebenarnya ingin agar komunitasnya memiliki peran untuk menolong orang-orang miskin. Peran tersebut dapat dilakukan dengan membagikan (mendistribusikan) hartanya kepada orang-orang miskin sebagai tanda pengikut Yesus.

Tafsir Al Baqarah [2]:261-274

Al Baqarah [2]:261-274 dengan jelas berbicara tentang sedekah. Saiful Bahri mengatakan bahwa ayat ini menjadi petunjuk (*hudan*) bagi segenap manusia, termasuk segenap lembaga seperti perbankan syariah (Bahri, n.d.). Dengan demikian, jelas bahwa Al Baqarah [2]:261-274 sering digunakan sebagai dasar untuk bersedekah.

Dalam Al Baqarah [2]:261 dijelaskan bahwa *perumpamaan* keadaan dari orang-orang yang *menafkahkan harta mereka* dengan tulus *di jalan Allah, adalah serupa* dengan keadaan dari seorang petani yang menabur *butir benih*. Sebutir benih yang ditanamnya *menumbuhkan tujuh butir*, dan pada setiap butir terdapat *seratus biji*. Ayat ini dipahami oleh umat Islam untuk mendorong manusia berinfak (Bahri, n.d.). Al Baqarah [2]:261 menyebut angkat tujuh. Menurut Quraish Shihab, angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang di atas enam dan di bawah delapan. Tetapi

angka tersebut menunjuk kepada jumlah banyak. Bahkan pelipatgandaan itu tidak harus tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus-menerus melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki (Shihab, 2002). Dengan demikian, ayat ini menggambarkan bagaimana pahala orang-orang yang menafkahkan hartanya (berinfak) untuk orang lain. Mereka akan beroleh ganjaran berlipat ganda dari Allah. Karena itu, ayat ini mendorong seseorang yang memiliki harta untuk berinfak kepada orang lain menurut jalan Allah.

Dalam berinfak, seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk menyebut-nyebut pemberiannya. Hal ini terdapat dalam ayat [2]:262. Dalam ayat ini terdapat kata *mann* yang diterjemahkan dengan menyebut-nyebut pemberian, yang terambil dari kata *minnah*, yang artinya nikmat. *Mann* adalah menyebut-nyebut nikmat kepada yang diberi serta membanggakannya. Kata ini pada mulanya berarti memotong atau mengurangi. Dalam konteks ayat ini berarti dengan menyebut-nyebut pemberiannya, maka ganjaran pemberian itu menjadi berkurang atau terpotong, dan hubungan baik yang tadinya terjalin dengan pemberian itu terpotong sehingga tidak bersambung lagi. Ada juga kata *adza* dalam ayat ini (tidak menyakiti) yang sebenarnya berarti gangguan. Jadi, menyebut-nyebut nikmat merupakan gangguan. Kalau *mann* adalah menyebut-nyebutnya di hadapan yang diberi, maka kata *adza* adalah menyebut-nyebutnya kepada orang lain, sehingga yang diberi merasa malu (Shihab, 2002).

Dari telaah kedua kata tersebut mengindikasikan bahwa yang diharapkan dari seorang yang memberi nafkah harta (sedekah) adalah hanya mencari keridhaan Allah dan hanya mengharapkan pahala dari-Nya yang melipatgandakan ganjaran. Bahkan pemberi sedekah tidak boleh menyebut-nyebut atau mengungkit-ngungkit pemberiannya baik itu kepada orang yang diberi maupun kepada orang lain sehingga menimbulkan sakit hati orang yang telah mendapatkan pemberian. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa sikap mengungkit-ngungkit ini termasuk salah satu dosa besar (Az-Zuhaili, 2013).

Umat Islam diajak untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan memberi maaf. Hal ini terdapat dalam ayat [2]:263. Kata *qaulun ma'rufun* (perkataan yang baik) adalah sebuah doa, harapan dan permohonan kepada Allah SWT. Sedangkan makna kalimat *khairun min sadaqatiy* (lebih baik dari sedekah) adalah pada zhahirnya perbuatan tersebut adalah sedekah, namun makna batinnya tidak, karena yang memiliki pahala hanyalah perkataan yang baik tadi, sedangkan sedekah yang disebutkan setelahnya tidak ada pahalanya (Hifnawi & Utsman, n.d.). Maksudnya adalah perkataan yang baik itu jauh lebih baik dari pada sedekah yang diikuti dengan

sikap yang mengungkit-ngungkit sehingga dapat menyakiti orang yang menerima pemberian. Di dalam perkataan yang baik itu terdapat pahala yang akan diraih, sedangkan memberi sedekah dengan mengungkit-ngungkit tidak akan mendatangkan pahala sama sekali. Begitu juga dengan sikap memaafkan juga lebih baik dari pemberian sedekah yang dapat menyakitkan (Hifnawi & Utsman, n.d.).

Sebenarnya ayat ini hanya ingin menggambarkan adanya perbandingan antara bersikap baik dan memaafkan dengan memberi sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ngungkit. Perbandingan ini diberikan agar pemberian sedekah tidak diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan bagi si penerima, sebab sedekahnya pun tidak akan berarti sama sekali.

Pada Al Baqarah [2]:264 menyebutkan dengan jelas tentang akibat buruk bagi orang yang bersedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima. Akibat buruknya adalah pahala dari sedekah itu hilang. Quraish Shihab menyatakan bahwa sebenarnya bukan hanya pahala (ganjaran) atau hasil dari sedekah itu yang hilang, tetapi juga sedekah yang merupakan modal pun hilang tidak berbekas. Padahal tadinya itu ada, dan ganjarannya seharusnya ada, namun keduanya hilang lenyap (Shihab, 2002).

Orang yang menyebut-nyebut sedekahnya disamakan dengan dua keburukan, yaitu orang yang menafkahkan hartanya karena riya (pamrih) dan tidak beriman kepada Allah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, orang yang bersedekah dan mengiringinya dengan sikap *al-Mannu* dan *al-Adzaa* adalah seperti orang yang bersedekah karena riya dan munafik. Amal baik keduanya batal, tidak memiliki arti sama sekali. Akan tetapi, amal baik yang dilakukan kedua tipe orang ini, dampak atau pengaruhnya akan cepat hilang. Amal baik orang yang riya, baik amal baik tersebut berupa awal wajib maupun sunnah, seperti shalat, puasa, sedekah dan yang lainnya semuanya dianggap batal dan tidak memiliki arti sama sekali, karena ia melakukan semua itu tidak didasari keiklasan karena Tuhan, akan tetapi karena orang lain (Az-Zuhaili, 2013).

Dengan demikian, ayat ini merupakan suatu peringatan bagi orang-orang beriman supaya bersedekah dengan tanpa menyebut-nyebut yang dapat menyebabkan sakit hati penerima. Karena dengan menyebut-nyebut berarti sama saja dengan orang yang mencari pamrih (keuntungan) dan orang yang tidak memiliki iman. Keuntungan yang ia cari adalah berasal dari manusia bukan dari Allah.

Sementara itu, dalam ayat [2]:265 disebutkan tentang perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya yang mencari keridhaan Allah dan keteguhan

jiwa seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, akan menghasilkan buah dua kali lipat. Dalam ayat ini terdapat dua tujuan utama dari mereka yang menafkahkan hartanya yang dipandang sebagai tindakan yang terpuji. Pertama yaitu *mardhat Allah*, yang diterjemahkan dengan keridhaan Allah. Kata ini mengandung makna pengulangan dan kesinambungan, sehingga berarti berulang-ulangnya perolehan ridha Allah sehingga menjadi mantap dan berkesinambungan. Kedua, *tasbitan min anfusihim*, yakni pengukuhan atau keteguhan jiwa. Artinya adalah nafkah yang mereka berikan adalah dalam rangka mengasah dan mengasuh jiwa mereka, sehingga dapat memperoleh kelapangan dada dan pemanfaatan terhadap gangguan dan kesalahan orang lain, serta kesabaran dan keteguhan jiwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Shihab, 2002). Orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan dua tujuan ini seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram dengan hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan dua kali lipat. Jadi, orang yang memberikan sedekahnya karena ketulusan untuk keridhaan Allah, sedekahnya itu akan selalu berbuah dengan baik dan banyak.

Dalam Islam terdapat tuntutan tentang nilai barang yang akan diberikan kepada orang lain sebagai sedekah. Hal ini terdapat dalam Al Baqarah [2]:267. Nilainya adalah hasil usaha yang baik dan dari apa yang dikeluarkan Allah dari bumi, bukan memilih yang buruk-buruk. *Anfiq* (nafkahkanlah) maksudnya adalah mengeluarkan zakat *min tayyibati* (yang bagus). *Min tayyibat* adalah kata plural dari kata yang berarti bagus. Lawan katanya adalah *al-khabiits* yang berarti sesuatu yang jelek dan dibenci. Kata *al-khabiits* mengandung dua makna, yaitu pertama sesuatu yang tidak mengandung manfaat sama sekali. Kedua adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah arti yang kedua (Az-Zuhaili, 2013). Jadi, maksud dari yang baik-baik yang berbentuk plural berarti semua hasil dari usaha dan juga yang diberikan Allah dari bumi. Semua yang baik ini dinafkahkan kepada orang lain, dan juga bukan sesuatu yang buruk yang dibenci oleh jiwa (yang dimaksud dari jiwa di sini adalah jiwa si pemberi).

Melalui ayat ini dipahami bahwa Tuhan memerintahkan untuk bersedekah dengan harta yang bagus. Namun, Dia adalah Dzat Yang Maha Kaya, Dia tidak membutuhkan sedekah dari manusia. Akan tetapi, Tuhan memerintahkan hal itu demi kebaikan manusia, demi menciptakan persamaan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh karena itu, tidaklah benar mendekati diri kepada Tuhan dengan sesuatu yang jelek. Tuhan berhak mendapat puji syukur atas semua pekerjaan, firman, aturan, ketentuan dan nikmat-Nya. Di antara bentuk puji syukur yang layak untuk

dipersembahkan kepada-Nya adalah berinfak dengan harta yang bagus dari nikmat yang telah Dia berikan (Az-Zuhaili, 2013). Dengan demikian, nilai barang yang baik yang digunakan untuk bersedekah itu bukanlah perintah Tuhan untuk diri-Nya, sebab sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan disedekahi.

Umat Islam juga diajarkan tentang bagaimana sebaiknya memberikan sedekahnya. Hal ini terdapat dalam Al Baqarah [2]:271. Ayat ini menerangkan bahwa memberikan sedekah dengan menampakkan (dengan terang-terangan) adalah hal yang baik. Namun yang lebih baik adalah menafkahkan dengan sembunyi-sembunyi. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa ayat 271 dari surah Al-Baqarah ini kaitannya dengan sedekah sunnah. Ayat ini mengandung penjelasan bahwa menyembunyikan sedekah sunnah lebih utama daripada menampakkannya, karena melakukan secara sembunyi-sembunyi lebih bisa menjamin kemurniannya dan lebih terjauhkan dari sikap riya. Sedangkan sedekah secara terang-terangan baik dilakukan dengan tujuan supaya dapat dicontoh oleh orang lain (Az-Zuhaili, 2013). Mengumumkan sedekah dapat mendorong orang lain bersedekah. Karena itu, *jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali* selama sedekah itu didasari keikhlasan dan tidak memberikan yang buruk. *Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu*, karena ini lebih mencegah munculnya sikap riya dan pamrih, selain itu juga dapat menjaga perasaan si penerima.

Sementara itu, Al Baqarah [2]:273 merupakan ayat yang seringkali dipakai oleh umat Islam sebagai dasar sedekah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pada ayat ini terdapat beberapa kriteria orang fakir yang paling berhak menerima sedekah (Az-Zuhaili, 2013), yaitu: pertama, orang *“yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.”* Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah mereka yang tercegah oleh diri mereka sendiri dari pencarian rezeki karena takut akan musuh. Atau dalam arti yang lebih luas adalah mereka tidak mampu berpergian dan melakukan perjalanan untuk bekerja, berdagang dan mencari penghidupan, karena mereka telah disibukkan dengan jihad. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan diri demi umat, para pejuang dan para pemimpin umat yang selalu bekerja dan berjuang demi umat, baik ketika dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, baik ketika dalam keadaan krisis dan sulit maupun ketika dalam keadaan makmur dan sentosa.

Kedua, tidak mampu bekerja: *“Mereka tidak dapat(berusaha) di bumi.”* Orang-orang yang termasuk dalam kriteria ini adalah mereka yang tidak mampu berpergian atau melakukan perjalanan untuk berdagang dan mengais rezeki. Hal ini disebabkan

karena faktor, antara lain: sudah lanjut usia, sakit, takut akan ancaman musuh dan keadaan-keadaan yang termasuk kategori tidak dapat berusaha. Ketiga, memiliki sifat *'iffah* (menjaga diri dari meminta-minta). Menampakkan sikap *'iffah* dan menjaga diri dari sifat tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, sehingga orang yang tidak tahu hakikat diri mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena sifat *iffah* yang mereka miliki, kesabaran dan menjaga diri mereka dari hal-hal yang tercela, baik dalam hal pakaian, keadaan keseharian dan ucapan mereka.

Keempat, memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dengan orang lain: *“dan kamu mengenal mereka dengan memperhatikan ciri atau tanda-tanda khusus yang mereka miliki.”* Untuk mengenali orang-orang dalam kriteria ini dibutuhkan filsafat seorang Mukmin, pengalaman, kejelian, kecerdasan orang-orang yang memiliki akal dan pikiran serta dibutuhkan penyelidikan tentang mereka dengan cara bertanya kepada orang-orang yang mengenal mereka, seperti para tetangga dan kerabat mereka. Kelima, sama sekali tidak mau meminta-minta dan jika meminta tidak bersikap memaksa: *“mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.”* Yang dimaksud menurut mayoritas ulama tafsir adalah mereka benar-benar menjaga diri mereka dari meminta-minta. Maksudnya mereka sama sekali tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Kalaupun mereka terpaksa harus meminta-minta, mereka tidak memintanya dengan cara mendesak atau memaksa.

Dengan melihat kriteria siapa orang-orang fakir yang berhak mendapatkan sedekah (infak), jelas menggambarkan pentingnya untuk memperhatikan kebutuhan hidup mereka. Perhatian itu perlu ada aksi yang diwujudkan. Melihat konteks diturunkannya ayat ini (yaitu adanya sejumlah orang fakir yang tidak memiliki keluarga ataupun harta, Rasulullah bertindak untuk membuatkan gubuk sebagai tempat tinggal mereka), maka ayat ini menggambarkan adanya usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat agar hidup mereka tetap terpelihara dengan baik.

PEMAHAMAN BERSAMA BERDASARKAN TAFSRIAN LUKAS 18:18-27 DAN AL BAQARAH [2]:262-274

Baik dalam Lukas 18:18-27 maupun Al Baqarah [2]:262-274 sama-sama memperlihatkan adanya perhatian kepada orang-orang miskin. Kedua teks kitab ini menunjukkan adanya seruan untuk memperhatikan kehidupan orang-orang miskin. Dalam Lukas 18:18-27 secara khusus terdapat dalam ayat 22. Sementara itu, dalam Al Baqarah [2]:262-274 secara khusus terdapat dalam ayat 273. Hal ini berarti dalam

agama Kristen maupun Islam sama telah menekankan pentingnya memberi perhatian kepada orang-orang miskin.

Melalui tafsir Lukas 18:18-27 didapatkan suatu konsep tentang membagikan harta kepada orang-orang miskin. Yesus mengajarkan agar orang-orang kaya yang memiliki harta agar dapat menyalurkan hartanya kepada orang-orang miskin. Tawaran menyalurkan harta kepada orang-orang miskin merupakan syarat yang dipakai oleh Yesus untuk menjadi murid dan hidup yang kekal. Hal ini menjadi bagian yang serius dari Lukas terkait dengan lingkungan masyarakat penerima Injilnya yang terdiri dari orang kaya dan orang miskin. Bagi Lukas, orang-orang kaya perlu untuk melibatkan dirinya untuk membantu orang-orang miskin dengan membagikan hartanya kepada mereka.

Melalui tafsiran Al Baqarah [2]:261-274 juga didapatkan gambaran adanya anjuran bagi umat Islam untuk menafkahkan hartanya kepada orang-orang lain yang kekurangan. Orang-orang lain yang kekurangan itu adalah orang-orang fakir (yang disebutkan dalam ayat 273). Orang yang menafkahkan hartanya (bersedekah) akan diberikan ganjaran dari Tuhan berlipat ganda (ayat 261). Tuhan memberikan jaminan bagi orang yang bersedekah, sehingga tidak ada kekurangan bagi mereka (ayat 262). Orang yang memberi sedekah karena atas alasan mencari keridhaan Tuhan, maka sedekahnya itu akan selalu berbuah baik dan banyak (ayat 265, 267). Selain itu, pahala orang yang bersedekah adalah pahala di sisi Allah (ayat 274).

Secara singkat, baik itu Islam maupun dalam Kristen terdapat suatu pemahaman tentang menyalurkan (membagikan/ menafkahkan) harta kepada orang-orang miskin. Persamaan konsep tentang menyalurkan harta ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan kerja sama antara umat Islam dan Kristen dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemahaman dasar yang sama ini dapat mengembangkan sikap untuk dapat saling memahami pentingnya untuk memberi perhatian kepada orang-orang miskin. Selain itu, melalui kedua teks tersebut (Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah [2]:261-274) dapat dimengerti bahwa memberi kepedulian kepada orang miskin dengan membagikan harta merupakan perintah Tuhan. Dalam Kristen, melalui Lukas 18-27, Yesus telah memberikan perintah untuk membagikan harta. Sementara itu, dalam Islam, melalui Al Baqarah [2]:261-274, Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk bersedekah. Dengan pemahaman yang sama ini, diharapkan kerja sama antara Kristen dan Islam dalam rangka membantu orang miskin dapat berjalan dengan baik tanpa harus melihat adanya perbedaan.

Baik itu dalam Islam maupun Kristen sudah memiliki upaya-upaya yang untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Upaya dalam masing-masing agama ini adalah langkah yang baik yang sudah diperjuangkan. Upaya bersama antara Kristen dan Islam dalam memperhatikan orang-orang miskin juga merupakan sebuah upaya yang patut untuk dipertahankan dan dikembangkan. Karena itu, pemahaman bersama antara Kristen dan Islam tentunya akan berguna untuk mempertahankan dan mengembangkan perhatian kepada orang-orang miskin.

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: pertama, umat Islam dan Kristen selama ini telah berupaya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut telah berlangsung dengan baik. Kedua, dari tafsir Al Baqarah [2]:261-274 dan Lukas 18:18-27 didapatkan konsep tentang menyalurkan/menafkahkan harta. Menyalurkan harta ini merupakan suatu upaya untuk menolong orang-orang miskin. Ketiga, konsep yang sama tentang menyalurkan harta kepada orang-orang miskin dalam Lukas 18:18-27 dan Al Baqarah [2]:261-274 dapat dijadikan sebagai dasar bersama dalam menciptakan upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dasar bersama ini merupakan elemen yang penting dalam menciptakan suatu kerja sama, termasuk antara umat Islam dan Kristen. Dengan dasar bersama, maka kedua-duanya dapat maju dan berjalan bersama. Ditambah lagi dengan melihat realita bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Islam saja. Keduanya sama-sama merasakan dan menghadapi persoalan kemiskinan ini. Oleh karena itu, rasa senasib ini semestinya juga ditanggung bersama dalam suatu kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, 19(1).
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani.
- Balay. (1980). *Through Peasant Eyes: More Lucan Parables, Their Culture and Style*. WB Eerdmans.
- Bahri, S. (n.d.). Dimensi Charity Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No.
- Braun, W. (1995). *Feasting and Social Rhetoric in Luke 14*. Cambridge University

Press.

Data Sensus Penduduk 2010. (n.d.). Badan Pusat Statistik Indonesia.

Data Sensus Penduduk 2020. (n.d.). Badan Pusat Statistik Indonesia.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Esler, P. F. (1987). *Community and Gospel in Luke-Acts: The Social Motivations of Lucan Theology*. Cambridge University Press.

Gempf, D. W. J. G. dan C. (1994). *The Book of Acts in Its First Century Setting: Volume 2 Graeco-Roman Setting*. William B. Eerdmans.

Green, J. B. (1997). *The Gospel of Luke: The New International Commentary on the New Testament*. Eerdmans Publishing.

Hananti, V. (2021a). Kontribusi Teologi Kepemilikan dan Fungsi Kekayaan Menurut Lukas Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1).

Hananti, V. (2021b). Miskin dan Kaya Dalam Injil Lukas dan Teologi Pembebasan. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1).

Hifnawi, M. I. Al, & Utsman, M. H. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubil*. Pustaka Azzam.

Ironside, H. A. (1946). *Addresses on the Gospel of Luke*. Loizeaux.

Julianto, S. (n.d.). Kewirausahaan Jemaat: Sebuah Alternatif Berteologi. *Waskita: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*.

Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Talah: Jurnal Studi Ekonomi Dalam Ekonomi Islam*, 3(1).

Karris, D. B. & R. J. (2002). *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. kanisius.

Metzger, J. A. (2007). *Consumption and Wealth in Luke's Travel Narrative*. Brill.

Moris, L. (n.d.). *Luke: An Introduction and Commentary*. WB Eerdmans.

Munthe, M. (2014). Konsep Distribusi dalam Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1).

Pgi.or.id. (2021). *Sinode gereja anggota pgi*. <https://Pgi.or.Id>.

PGI. (2020). *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024*. BPK Gunung Mulia.

Pilgrim, W. E. (1981). *Good News to the Poor: Wealth and Poverty in Luke-Acts*. Augsburg Publishing House.

Rahman, A. A. (2009). Peran wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia. *Shariah Journal*, 17(1).

Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal At-Tasyri'*, 9(1).

- Scheffler, E. (2011). Luke's View on Poverty in Its Ancien (Roman) Economic Context: A Challenge for Today. *Scriptura*, Vol. 106.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, Surah Al Fatihah dan Surah Al Baqarah. Penerbit Lentera Hati.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumbung, G., & Dkk. (2012). Peran Gereja dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tomohon, Sulawesi Utara. *Wacana*, 15(4).
- Tannehill, R. C. (1986). *The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation*. Fortress Press.